



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basri B Alias Bonto Bin Banrung;
2. Tempat lahir : Ganta;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 02 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamalaju Desa Bontorannu,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Basri B Alias Bonto Bin Banrung ditahan dalam rumah tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Lukman, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN BULUKUMBA) beralamat di Jalan Poros kajang Tanete Lingkungan Pannololo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor Register Nomor 56/DAF.SK.Pid/B/2023/PNBLK tertanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Saksi Verbalisan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat bukti kepemilikan kuda atas nama AHMAD
Dikembalikan kepada saksi AHMAD;
 - 1 (satu) bukti rekaman pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BANRUNG
Digunakan untuk berkas perkara lain atas nama BASRI Bin BANRUNG;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak terdapat bukti baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang (ternak) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan orimair Penuntut Umum maupun dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primer maupun dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi hukum terdakwa Basri alias Bonto Bin Bahrn supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG bersama -sama dengan SUNUSI Bin TALLA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Ahmad Bin Tallasa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Ahmad Bin Tallasa ingin mengeluarkan 2 ekor kuda untuk ditambatkan namun didalam kandang tersebut sudah dalam keadaan kosong dengan pintu kandang sudah terbuka sehingga saksi Ahmad Bin Tallasa memberitahukan kepada saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan saksi Ilham Bin Ahmad bahwa kuda yang berada didalam kandang sudah tidak ada didalam kandang dan pada saat itu juga saksi dan 2 saksi lainnya melakukan pencarian disekitar rumah dan kebun namun tidak dapat menemukan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian kuda namun saat ini setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut ditemukan didaerah Kab. Jeneponto oleh penyidik dan penyidik menyampaikan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Basri Als. Bonto Bin Banrung yang mana terdakwa adalah keluarga atau paman dari saksi Ahmad Bin Tallasa;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa membuka pintu kandang yang terbuat dari balok lalu terdakwa masuk melepas tali yang telah ditambatkan tersebut yang ada didalam kandang namun pada saat itu hanya 1 (satu) kuda yang ditambatkan yaitu hanya indukan dan yang 1 (satu) tidak ditambatkan, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (ekor) kuda tersebut dan membawa kebelakang rumah yang saksi ketahui dari jejak kaki kuda tersebut;
- Bahwa peran dari Sunusi Bin Talla saat Terdakwa Basri B Als. Bonto Bin Banrung mengambil 2 (dua) ekor kuda Saksi Ahmad yaitu dengan cara Sunusi Bin Talla menunjukkan lokasi dimana 2 (dua) ekor kuda itu berada, selain itu Sunusi Bin Talla ikut mengantar dan menjemput Terdakwa Basri Als. Bonto telah berhasil menguasai 2 (dua) ekor kuda yang dimaksud;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG, saksi Ahmad Bin Tallasa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya milik Saksi Ahmad Bin Tallasa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi Ahmad Bin Tallasa ingin mengeluarkan 2 ekor kuda untuk ditambatkan namun didalam kandang

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.



tersebut sudah dalam keadaan kosong dengan pintu kandang sudah terbuka sehingga saksi Ahmad Bin Tallasa memberitahukan kepada saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan saksi Ilham Bin Ahmad bahwa kuda yang berada didalam kandang sudah tidak ada didalam kandang dan pada saat itu juga saksi dan 2 saksi lainnya melakukan pencarian disekitar rumah dan kebun namun tidak dapat menemukan;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian kuda namun saat ini setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut ditemukan didaerah Kab. Jeneponto oleh penyidik dan penyidik menyampaikan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Basri Als. Bonto Bin Banrung yang mana terdakwa adalah keluarga atau paman dari saksi Ahmad Bin Tallasa;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa membuka pintu kandang yang terbuat dari balok lalu terdakwa masuk melepas tali yang telah ditambatkan tersebut yang ada didalam kandang namun pada saat itu hanya 1 (satu) kuda yang ditambatkan yaitu hanya indukan dan yang 1 (satu) tidak ditambatkan, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (ekor) kuda tersebut dan membawa kebelakang rumah yang saksi ketahui dari jejak kaki kuda tersebut;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG, saksi Ahmad Bin Tallasa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa BASRI B Als. BONTO BIN BANRUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Bin Tallasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 06.00 wita pagi didalam kandang tepatnya di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah saksi di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) ekor kuda yang hilang benar merupakan miliknya;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung orang tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui hilangnya sapi tersebut sekitar jam 06.00 wita saat saksi ingin mengeluarkan 2 ekor kuda untuk ditambatkan namun didalam kandang tersebut sudah dalam keadaan kosong dengan pintu kandang sudah terbuka sehingga saksi memberitahukan kepada kedua anak saksi yang bernama IRHAM dan ILHAM bahwa kuda yang berada didalam kandang sudah tidak ada didalam kandang, dan pada saat itu juga saksi dan 2 (dua) anaknya melakukan pencarian disekitar rumah dan kebun namun tidak menemukan;
 - Bahwa saksi memasukkan kuda kedalam kandang sekitar pukul 17.30 wita, lalu saksi melihat kuda tersebut terakhir kali yaitu sekitar pukul 04.00 wita saksi mengecek kuda tersebut didalam kandang dan masih ada 2 ekor;
 - Bahwa jarak kejadian pencurian dan ditemukan oleh penyidik berjarak kurang lebih 33 hari;
 - Bahwa yang mengambil 2 (dua) kuda tersebut adalah Terdakwa Basri Alias Bonto berdasarkan penyampaian dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kuda tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) kuda yang ditambatkan yaitu hanya indukan dan yang 1 (satu) tidak ditambatkan;
 - Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan. Hal ini juga sesuai dengan surat kepemilikan kuda yang dimiliki saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil, memindahkan, mengangkut, menjual 2 (dua) ekor kuda tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami saat hilangnya kuda tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa kuda tersebut telah ditemukan dan telah dititipkan kepada saksi untuk dipelihara selama proses pemeriksaan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa semuanya tidak benar;

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Muhammad Irham Bin Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pada malam hari didalam kandang tepat di samping rumah saksi Ahmad Bin Tallassa (orangtua dari saksi Muhammad Irham Bin Ahmad);
 - Bahwa setahu saksi hilangnya kuda milik bapak saksi saat ingin mengecek dan mengeluarkan kuda tersebut ternyata tidak melihat kuda didalam kandang sehingga saksi Ahmad membangunkan saksi dan saksi Ilham (Saudara saksi) memberitahukan bahwa 2 (dua) kuda kita telah hilang kemudian saksi bersama 2 saksi lainnya mencari disekitar tempat hilangnya kuda tersebut;
 - Bahwa jarak kejadian pencurian dan ditemukan oleh penyidik berjarak kurang lebih 33 hari;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil 2 (dua) kuda tersebut adalah Terdakwa Basri Als. Bonto berdasarkan penyampaian pihak Kepolisian;
 - Bahwa 2 (dua) ekor kuda yang diamankan di Kabupaten Jeneponto adalah benar miliknya yang mana informasi ini pertama kali diperoleh dari pihak Kepolisian sehingga saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) ekor kuda yang dimaksud di Kantor Resmob Bulukumba;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana 2 (dua) ekor kuda tersebut terakhir ditemukan, yang saksi ketahui kuda tersebut terakhir kali berada pada salah satu orang yang berada di Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kuda tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa kerugian yang saksi Ahmad Bin Tallasa (orangtua Saksi) saat hilangnya kuda tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa kuda tersebut telah ditemukan dan sekarang dalam penguasaan bapak saksi selama proses pemeriksaan persidangan ini;

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa semua tidak benar;

3. Saksi **Muhammad Ilham Bin Ahmad**, dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait tindak pidana pencurian kuda milik bapak saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pada malam hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa didalam kandang tepat di samping rumah saksi Ahmad Bin Tallassa (orangtua dari saksi Muhammad Ilham Bin Ahmad) yang kurang lebih 3 meter di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba;
- Bahwa saat itu bapak saksi hendak mengecek dan mengeluarkan kudanya dan tidak mendapati kuda tersebut didalam kandang sehingga saksi Ahmad membangunkan saksi dan saksi Ilham (Saudara saksi) dan memberitahukan bahwa 2 (dua) kudanya telah hilang kemudian saksi bersama 2 saksi lainnya mencari disekitar tempat hilangnya kuda tersebut;
- Bahwa jarak kejadian hilang dan ditemukan oleh penyidik berjarak kurang lebih 33 hari;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah Terdakwa Basri Als. Bonto berdasarkan penyampaian pihak Kepolisian;
- Bahwa 2 (dua) ekor kuda yang diamankan di Kabupaten Jeneponto adalah benar miliknya yang mana informasi ini pertama kali diperoleh dari pihak Kepolisian sehingga saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) ekor kuda yang dimaksud di Kantor Resmob Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana 2 (dua) ekor kuda milik saksi AHMAD terakhir ditemukan, yang saksi ketahui kuda tersebut terakhir kali berada pada salah satu orang yang berada di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kuda tersebut;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi Ahmad Bin Tallasa (orangtua Saksi) alami saat kuda tersebut hilang sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kuda tersebut sudah ditemukan dan sekarang sedang dirawat oleh bapak saksi selama proses pemeriksaan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar;

4. Saksi **Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan 2 (dua) ekor kuda yang pernah saksi beli dari saksi SUNUSI Bin TALLA;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui 2 (dua) ekor kuda yang dijual kepadanya adalah milik saksi SUNUSI Bin TALLA, namun belakangan saksi baru mengetahui 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah milik saksi AHMAD Bin TALLASA yang hilang pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan penyampaian dari pihak Kepolisian dan setelah kuda-kuda tersebut dicocokkan surat kepemilikan kuda yang dimiliki oleh saksi AHMAD Bin TALLASA;
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan februari 2023 sekitar jam 09.00 wita, saksi sedang dirumah tiba-tiba saksi Sunusi menelpon lalu menanyakan "mauki beli kuda?" lalu saksi menjawab "kuda apa itu?" lalu saksi sunusi menjawab kembali "kuda betina ada anaknya" lalu saksi menjawab "kalau begitu kita kirimmi saja dulu foto nya" namun saksi Sunusi tidak mau mengirim foto tersebut hanya menyuruh saksi untuk mengecek secara langsung dirumah saksi Sunusi tetapi saksi tidak mengetahui rumah saksi Sunusi sehingga saksi Sunusi menjemput saksi di depan Mall Bulukumba sekitar pukul 10.00 wita, saat itu saksi berangkat menggunakan mobil pick up bermerk grand max berwarna putih bersama dengan saksi Culli, setibanya di Kab. Bulukumba saksi bertemu dengan saksi Sunusi di pinggir jalan tepatnya sebelum kantor Lapas Bulukumba, saksi Sunusi pada saat itu menggunakan mobil bermerk rush berwarna putih lalu saksi mengikuti saksi Sunusi dari belakang, pada saat berada di Rilau Ale saksi dan saksi Sunusi singgah untuk makan, setelah ingin melanjutkan perjalanan saksi Sunusi menyuruh untuk saksi lebih dulu untuk jalan, tetapi saksi tidak mengetahui, lalu saksi Sunusi mengatakan "kalau ada lapangan bola kita berhenti", saat saksi telah sampai di lapangan bola

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.



saksi menelpon Terdakwa dan tidak lama saksi Sunusi memanggil saksi untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi Sunusi kemudian saksi dan saksi Culli duduk disamping teras milik saksi Sunusi sambil dibuatkan kopi, tidak lama kemudian saksi langsung menanyakan keberadaan kuda tersebut namun saksi Sunusi mengatakan “adaji, minummi dulu kopita” , namun pada saat itu saksi Sunusi terlihat menelpon orang yang saksi tidak ketahui saat itu, sekitar jam 15.00 wita, saksi sempat ditawari 1 (satu) ekor sapi betina lalu saksi menjawab “kalau cocokji harganya, dimana itu sapi” kemudian saksi Sunusi menunjuk ke arah kandang kemudian saksi mendatangi kandang tersebut dan melakukan tawar-menawar namun saksi Sunusi tidak ingin menjual sapi tersebut, pada saat itu saksi mempertanyakan kembali keberadaan kuda tersebut lalu saksi Sunusi mengatakan “tidak tau dimana itu kuda karena tidak diangkat yang punya kuda” sehingga pada saat itu saksi pulang ke rumah di Kab. Bantaeng. Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian saksi Sunusi menelpon kembali untuk bertanya harga yang di inginkan oleh saksi lalu saksi menjawab “ituji lima juta karena mahal sewa mobil” kemudian saksi Sunusi mengiyakan harga tersebut, lalu saksi mempertanyakan tentang surat tersebut lalu saksi Sunusi menggampangkan persoalan surat tersebut. sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian saksi Sunusi kembali menelpon untuk menawarkan kuda tetapi saksi tidak mempunyai uang, tetapi saksi Sunusi mengatakan “kita ambilmi, asal kita kasih saya (saksi Sunusi) setengah atau tanda jadi” kemudian saksi menjawab “jangan maki bosku karena baru ki kenal karena ituji cukup uangku sapi ka” lalu saksi Sunusi menanyakan lagi “tidak ada uangta setengah?” namun saksi menjawab “ada iya tapi ada acara dirumah” kemudian saksi Sunusi mengatakan “ambil mi nanti laku sapi ta baru kita kasihka” lalu saksi menanggapi “yang penting adaji kartu kuda dan surat pengantar” saksi Sunusi menjawab “adaji, kapan kamu ambil atau jemput” saksi menjawab “saya telpon jeki itu karena saya sibuk acara dirumah” kemudian setelah percakapan saksi dengan saksi Sunusi 1 (satu) jam kemudian saksi menelpon saksi Sirajuddin Als. Culli untuk menanyakan keberadaan saksi Culli kemudian saksi menanyakan kepada saksi Culli “bisako ambilkanka sapiku di rumahnya pak Sanusi Als. Uci” kemudian di-iyakan oleh saksi Culli, lalu setelah ashar saksi bertanya kembali kepada saksi Culli “pergi jako?” kemudian di jawab

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.



“mauma jalan”, kemudian sekitar waktu maghrib, saksi menelpon saksi Culli untuk menanyakan sudah tiba dilokasi atau belum dan di jawab oleh saksi culli bahwa telah sampai, kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi Culli tiba dirumah saksi dengan membawa hewan ternak 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) ekor sapi kemudian saksi dan saksi culli menurunkan 3 (tiga) ekor tersebut bersama-sama, dan pulang setelah menurunkan hewan tersebut;

- Bahwa adapun ciri-ciri yang saksi beli dari Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor sapi dara bulu merah tidak memiliki kartu, 2 (dua) ekor kuda 1 (satu) induk dan 1 (satu) anak jantan masing-masing bulu putih (jampi);
- Bahwa setelah diperlihatkan gambar 2 (dua) ekor kuda yang terlampir dalam berkas perkara, saksi menyatakan benar 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah kuda yang diperoleh dari saksi Sunusi dengan cara dibeli;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membeli sapi dan kuda tidak pernah sama sekali diberikan kartu kepemilikan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kalau kuda yang dibeli dari saksi Sunusi ternyata bermasalah (hasil curian), sebab saksi mendengar sendiri dari saksi Sunusi 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau 2 (dua) ekor kuda yang dibeli dari saksi Sunusi ternyata merupakan kuda hasil curian berawal dari informasi pihak Kepolisian yang menyampaikan kepada saksi saat menemukan 2 (dua) ekor kuda tersebut di Kabupaten Jeneponto.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

5. Saksi Sunusi Als Ucci Bin Talla (Terdakwa dalam berkas terpisah),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tidak benar karena saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan tertekan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana 2 (dua) ekor kuda tersebut diduga hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kuda 2 (dua) ekor kuda yang diduga hilang sebelumnya;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan sehubungan kapasitas sebagai saksi dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG sebab saat itu saksi dipaksa dan diancam saat memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Budianto (verbalisan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kajang;
 - Bahwa pada saat sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi sempat menyampaikan mengenai hak-hak sebagai Terdakwa dibuktikan dengan adanya bukti berita acara pemberitahuan hak-hak Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu dilakukan secara 2 (dua) arah yaitu saksi mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan Penyidik/Penyidik Pembantu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa paksaan dan setiap keterangan yang disampaikan Terdakwa saksi ketik dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saat pemeriksaan selesai berita acara pemeriksaan saksi print dan saksi meminta untuk Terdakwa membaca terlebih dahulu sebelum bertandatangan dalam berita acara;
 - Bahwa tidak benar pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebab pemeriksaan dilakukan secara humanis. Selanjutnya saksi menerangkan saat pemeriksaan terhadap Terdakwa sempat memberikan makan dan minum sebagai wujud penghormatan terhadap Terdakwa saat itu;
 - Bahwa proses pemeriksaan Terdakwa saat Penyidikan dilaksanakan secara patut tanpa paksaan dan intimidasi sedikitpun, saksi sempat merekam secara audio visual proses pemeriksaan Terdakwa sebagai Terdakwa yang bertempat di Kantor Resmob Polres Bulukumba yang saat itu dihadiri pula oleh Wakapolsek Kajang;

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu, pada intinya Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi AHMAD bersama-sama dengan saksi SUNUSI Bin TALLA hal ini juga sesuai dengan bukti rekaman audio visual yang saksi ambil saat itu);

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar bukan saksi yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa saat itu melainkan seorang polisi pada saat penangkapan yang dilakukan di Kota Pare-Pare;

7. Saksi **Abdul Salam (verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah salah satu Penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Reskrim Polsek Kajang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, yang melakukan pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BANRUNG adalah saksi BUDIANTO yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kajang;
 - Bahwa pada saat saksi BUDIANTO yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kajang melakukan pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, saksi ikut menyaksikan (mendampingi) namun tidak sampai menyampaikan pertanyaan;
 - Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, saksi tidak pernah melihat saksi BUDIANTO melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengamatan saksi proses pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu dilakukan secara 2 (dua) arah yaitu saksi mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan Penyidik/ Penyidik Pembantu;

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar bukan saksi yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa saat itu melainkan seorang polisi pada saat penangkapan yang dilakukan di Kota Pare-Pare;

8. Saksi **Syarif Hidayatullah (verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Reskrim Polsek Kajang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, yang melakukan pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BANRUNG adalah saksi BUDIANTO yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kajang;
- Bahwa pada saat saksi BUDIANTO yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kajang melakukan pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, saksi ikut menyaksikan (mendampingi) namun tidak sampai menyampaikan pertanyaan;
- Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, saksi tidak pernah melihat saksi BUDIANTO melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi proses pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu dilakukan secara 2 (dua) arah yaitu saksi mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan Penyidik/Penyidik Pembantu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu, pada intinya Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi AHMAD bersama-sama dengan saksi SUNUSI Bin TALLA hal ini juga sesuai dengan bukti rekaman audio visual yang saksi ambil saat itu;

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar bukan saksi yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa saat itu melainkan seorang polisi pada saat penangkapan yang dilakukan di Kota Pare-Pare;

9. Saksi **Erman Efendi Rahmat (verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa menerangkan saksi adalah salah satu Penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;
 - Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Anggota Reskrim Polsek Kajang;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, yang melakukan pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BANRUNG adalah saksi BUDIANTO yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kajang;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi BUDIANTO yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kajang melakukan pemeriksaan

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Bk.



- terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, saksi ikut menyaksikan (mendampingi) namun tidak sampai menyampaikan pertanyaan;
- Bahwa saksi menerangkan selama proses pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG, saksi tidak pernah melihat saksi BUDIANTO melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengamatan saksi proses pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu dilakukan secara 2 (dua) arah yaitu saksi mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan Penyidik/Penyidik Pembantu;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu, pada intinya Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi AHMAD bersama-sama dengan saksi SUNUSI Bin TALLA hal ini juga sesuai dengan bukti rekaman audio visual yang saksi ambil saat itu;

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar bukan saksi yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa saat itu melainkan seorang polisi pada saat penangkapan yang dilakukan di Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa Terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 2 (dua) ekor kuda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal SUNUSI Als UCCI Bin TALLA, Terdakwa mengenal dengan SUNUSI Als UCCI Bin TALLA saat berada di Kejaksaan (pelimpahan Terdakwa dan barang bukti);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mencabut semua keterangan yang terdapat pada berkas perkara karena pada saat pemeriksaan sebagai Terdakwa saat itu, Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan khususnya pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa, Terdakwa menerangkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang memeriksa saat itu tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan



terhadap dirinya. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah mendapat tekanan atau intimidasi saat pemeriksaan berlangsung;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ekor kuda berjenis kelamin betina berumur 12 tahun warna bulu jampi/putih;
2. 1 (satu) ekor kuda berjenis kelamin jantan berumur 9 bulan warna bulu jampi/putih;
3. 1 (satu) lembar kartu kepemilikan ternak An. Ahmad alamat dusun Ganta Desa Bontobiraeng Nomor seri D003084 dengan Reg 879/DPKH-KJ/VIII-2019 yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tertanggal 23 Maret 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita acara Penelitian Terdakwa Atas Nama BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah pula diserahkan bukti surat oleh Penuntut Umum sebagai tambahan alat bukti, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mencabut dan tidak membenarkan segala keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dengan berbagai alasan sehingga majelis hakim kemudian melakukan pemeriksaan saksi Verbalisan (Penyidik) yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa penyidik telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 KUHAP, sehingga alasan-alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan oleh terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar; sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim tetap akan mempertimbangkan terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian dengan pembuktian dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita pagi telah hilang 2 ekor kuda milik Ahmad bin Tallasa tepatnya dalam sebuah kandang samping rumah milik korban di dusun ganda Desa bontobireng Kecamatan kajang Kabupaten bukukumba dimana saat itu saksi hendak mengeluarkan 2 ekor kuda miliknya untuk ditambatkan di luar kandang namun ternyata didalam kandang tersebut sudah kosong dan saksi tidak menemukan adanya kuda milik saksi;
- Bahwa Adapun ciri ciri kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Hal ini berdasarkan surat kepemilikan kuda Nomor Reg. 879/DPKH-117/VIII/2019 atas nama pemilik AHMAD;
- Bahwa setelah saksi Ahmad mengetahui bahwa 2 ekor kudanya tersebut tidak ada dalam kandang ia lalu menyampaikan hal tersebut kepada anak anaknya yaitu Ilham dan Irham, dan setelah memberitahukan hal tersebut saksi korban bersama kedua anak lalu melakukan pencarian disekitar rumah dan disekitar lokasi kebun namun tidak juga menemukannya sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian saksi korban mendapatkan berita bahwa kuda tersebut telah ditemukan di daerah kabupaten Jeneponto oleh polisi dan yang telah mengambil kuda milik saksi adalah lelaki Basri Alias Bonto yang tidak lain adalah sepupu saksi korban sendiri;
- Bahwa setelah kuda tersebut ditemukan di Kabupaten Jeneponto dan diketahui yang telah mengambil 2 ekor kuda milik saksi Ahmad adalah terdakwa maka pihak kepolisian lalu melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat Penyidik melakukan tanya jawab kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga terhadap keterangan tersebut Penyidik menuangkan dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa yang diakui oleh terdakwa pada saat itu adalah benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi Ahmad dengan cara

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 02.00 wita dini hari didalam kandang tepatnya di samping rumah di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba Terdakwa membuka pintu kandang tersebut dari balok sebanyak 2 (dua) batang lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan melepas tali kuda tersebut. Lalu Terdakwa menarik keluar kuda tersebut dari kandang mengarah belakang rumah korban arah ketimur kurang lebih 2 (dua) kilometer, sekitar jam 03.15 wita Terdakwa menambatkan kuda tersebut di kebun karet, lalu esoknya Terdakwa menghubungi saksi SUNUSI Bin TALLA dan menyampaikan bahwa kuda tersebut sudah ada dan saksi SUNUSI Bin TALLA mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu untuk menjemput sebentar malam dan jam 02.00 wita saksi SUNUSI Bin TALLA untuk menjemput kuda tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam tanpa menggunakan bak kayu atau penghalang karena kedua kuda tersebut telah diikat kakinya lalu dinaikkan diatas mobil lalu ditutup menggunakan terpal warna biru, lalu kuda tersebut dibawa kerumah saksi SUNUSI Bin TALLA Bersama dengan Terdakwa, kemudian menurunkan kedua kuda tersebut lalu dimasukkan kedalam kandang milik saksi SUNUSI Bin TALLA, kemudian Terdakwa kembali kerumah menggunakan motor milik saksi SUNUSI Bin TALLA;

- Bahwa selanjutnya selanjutnya setelah 2 (dua) ekor kuda berada pada pengusaan saksi SUNUSI Bin TALLA, saksi SUNUSI Bin TALLA menghubungi saksi IRWANSYAH Als MIMIN Bin TOANGING sekitaran pertengahan bulan februari 2023 sekitar jam 09.00 wita, saksi sedang dirumah tiba-tiba saksi Sunusi menelpon untuk menanyakan "mauki beli kuda?" lalu saksi menjawab "kuda apa itu?" lalu saksi sunusi menjawab kembali "kuda betina ada anaknya" lalu saksi menjawab "kalau begitu kita kirimmi saja dulu foto nya" namun saksi Sunusi tidak mau mengirim foto tersebut hanya menyuruh saksi untuk mengecek secara langsung dirumah saksi Sunusi tetapi saksi tidak mengetahui rumah saksi Sunusi sehingga saksi Sunusi menjemput saksi di depan Mal Bulukumba sekitar pukul 10.00 wita, saksi berangkat menggunakan mobil pick up bermerk grand max berwarna putih bersama dengan saksi Culli, setibanya di Kab. Bulukumba saksi bertemu dengan saksi Sunusi di pinggir jalan tepatnya sebelum kantor Lapas Bulukumba, saksi Sunusi pada saat itu menggunakan mobil bermerk rush berwarna putih lalu saya mengikuti saksi Sunusi dari belakang, pada saat berada di Rilau Ale saksi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunusi singgah untuk makan, setelah ingin melanjutkan perjalanan saksi Sunusi menyuruh untuk saksi lebih dulu untuk jalan, tetapi saksi tidak mengetahui, lalu saksi Sunusi mengatakan “kalau ada lapangan bola kita berhenti”, saat saksi telah sampai di lapangan bola saksi menelpon Terdakwa dan tidak lama saksi Sunusi memanggil saksi untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi Sunusi kemudian saksi dan saksi Culli duduk disamping teras milik saksi Sunusi sambil dibuatkan kopi, tidak lama kemudian saksi langsung menanyakan keberadaan kuda tersebut namun saksi Sunusi mengatakan “adaji, minummi dulu kopita”, namun pada saat itu saksi Sunusi terlihat menelpon orang yang saksi tidak ketahui saat itu, sekitar jam 15.00 wita, saksi sempat ditawari 1 (satu) ekor sapi betina lalu saksi menjawab “kalau cocokji harganya, dimana itu sapi” kemudian saksi Sunusi menunjuk ke arah kandang kemudian saksi mendatangi kandang tersebut dan melakukan tawar-menawar namun saksi Sunusi tidak ingin menjual sapi tersebut, pada saat itu saksi mempertanyakan kembali keberadaan kuda tersebut lalu saksi Sunusi mengatakan “tidak tau dimana itu kuda karena tidak diangkat yang punya kuda” sehingga pada saat itu saksi pulang ke rumah di Kab. Bantaeng. Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian saksi Sunusi menelpon kembali untuk bertanya harga yang di inginkan oleh saksi lalu saksi menjawab “ituji lima juta karena mahal sewa mobil” kemudian saksi Sunusi mengiyakan harga tersebut, lalu saksi mempertanyakan tentang surat tersebut lalu saksi Sunusi menggampangkan persoalan surat tersebut. sekitar kurang lebih 2 (dua) jam kemudian saksi Sunusi kembali menelpon untuk menawarkan kuda tetapi saksi tidak mempunyai uang, tetapi saksi Sunusi mengatakan “kita ambilmi, asal kita kasih saya (saksi Sunusi) stengah atau tanda jadi” kemudian saksi menjawab “jangan maki bosku arena baru ki kenal karena ituji cukup uangku sapi ka” lalu saksi Sunusi menanyakan lagi “tidak ada uangta stengah?” namun saksi menjawab “ada iya tapi ada acara dirumah” kemudian saksi Sunusi mengatakan “ambil mi nanti laku sapi ta baru kita kasihka” lalu saksi menanggapi “yang penting adaji kartu kuda dan surat pengantar” saksi Sunusi menjawab “adaji, kapan kamu ambil atau jemput” saksi menjawab “saya telpon jeki itu karena saya sibuk acara dirumah” kemudian setelah percakapan saksi dengan saksi Sunusi 1 (satu) jam kemudian saksi menelpon saksi Sirajuddin Als. Culli untuk menanyakan keberadaan saksi Culli kemudian saksi menanyakan kepada saksi Culli “bisako ambilkanka

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapiku di rumahnya pak Sanusi Als. Uci” kemudian di-ya-kan oleh saksi Culli, lalu setelah sholat Ashar saksi bertanya kembali kepada saksi Culli “pergi jako?” kemudian di jawab “mauma jalan”, kemudian sekitar waktu maghrib, saksi menelpon saksi Culli untuk menanyakan sudah tiba dilokasi atau belu dan di jawab oleh saksi Culli bahwa telah sampai, kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi Culli tiba dirumah saksi dengan membawa hewan ternak 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) ekor sapi kemudian saksi dan saksi culli menurunkan 3 (tiga) ekor hewan tersebut bersama-sama, dan setelah itu saksi Culli pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang dituangkan dalam berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas nama BASRI Als BONTO Bin BANRUNG (BA-4) tanggal 15 Mei 2023 dan saat itu terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 ekor sapi tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat persidangan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa di persidangan ternyata terdakwa menyangkali atas keterangan yang telah diberikan pada Berita Acara Penyidik maupun Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka dengan alasan bahwa pada saat terdakwa diambil keterangan tersebut terdakwa dalam keadaan tertekan dalam bentuk pemukulan yang dilakukan oleh penyidik yang bertugas saat itu, sehingga dengan terpaksa terdakwa mengakui semua kesalahan yang menurut terdakwa tidak pernah terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum lalu menghadirkan 4 (empat) orang saksi verbalisan dimana ke empat saksi tersebut menerangkan bahwa benar mereka yang telah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan saat dilakukan penyidikan kepada terdakwa ia menjawab semua pertanyaan pertanyaan dengan baik tanpa ada paksaan dan tekanan apalagi kekerasan dan saat penyidikan tersebut juga dilakukan perekaman berupa bentuk video;
- Bahwa pada saat saksi verbalisan tersebut dihadirkan di persidangan terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi verbalisan tersebut bahwa benar penyidik saat itu tidak melakukan pemukulan kepada terdakwa melainkan polisi yang lain pada saat penangkapan;
- Bahwa selain saksi verbalisan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa Flashed rekaman pemeriksaan / introgasi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang pada intinya menerangkan benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TALLASA atas perintah saksi SUNUSI Bin TALLA yang mana keterangan tersebut identik dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan saat tahap Penyidikan;

- Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat untuk mendapatkan kebenaran dan ternyata barang bukti kuda yang dimaksud dalam perkara ini benar adanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang berupa Ternak,
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa perkataan "barang siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian maka konsekuensi logis dari hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, terhadap Lelaki Basri B Als Bonto Bin Banrung Kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi dan terdakwa yang dihadapkan di depan

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba adalah terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung sehingga unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan Ternak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah sengaja dengan maksud untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya. Bahwa yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya, sedangkan pengertian ternak sebagaimana Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita pagi telah hilang 2 (dua) ekor kuda milik Ahmad bin Tallasa tepatnya dalam sebuah kandang samping rumah milik korban di Dusun Ganta, Desa Bontobireng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan ciri ciri yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dimana saat itu saksi Ahmad bin Tallasa hendak mengeluarkan 2 (dua) ekor kuda miliknya untuk ditambatkan di luar kandang namun ternyata didalam kandang tersebut sudah kosong, sehingga saksi korban lalu bersama dengan anak-anaknya mencari kedua kuda tersebut namun setelah dicari disekitar rumah maupun ditempat lain, 2 (dua) ekor kuda tersebut tidak juga ditemukan sehingga saksi korban kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib (kepolisian) mengenai hilangnya 2 (dua) ekor kuda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian, saksi korban Ahmad bin Tallasa mendapatkan pemberitahuan dari pihak Kepolisian bahwa kudanya tersebut ditemukan di Kabupaten Jeneponto dan setelah dilakukan rangkaian penyelidikan diketahui yang telah mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi Ahmad adalah terdakwa maka pihak kepolisian lalu melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat Penyidik melakukan tanya jawab kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga terhadap keterangan tersebut Penyidik menuangkan dalam berita acara penyidikan, dimana terdakwa mengambil kuda-kuda tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 02.00 wita dini hari didalam kandang tepatnya di samping rumah saksi korban Ahmad bin Tallasa di Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba Terdakwa membuka pintu kandang tersebut dari balok sebanyak 2 (dua) batang lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan melepas tali kuda tersebut. Lalu Terdakwa menarik keluar kuda tersebut dari kandang mengarah belakang rumah korban arah ketimur kurang lebih 2 (dua) kilometer, sekitar jam 03.15 wita Terdakwa menambatkan kuda tersebut di kebun karet, lalu esoknya Terdakwa menghubungi saksi Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa kuda tersebut sudah ada dan saksi Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu untuk menjemput sebentar malam dan jam 02.00 WITA, yang kemudian saksi Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) datang untuk menjemput kuda tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam tanpa menggunakan bak kayu atau penghalang karena kedua kuda tersebut telah diikat kakinya lalu dinaikkan diatas mobil lalu ditutup menggunakan terpal warna biru, lalu kuda tersebut dibawa kerumah saksi Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ersama dengan Terdakwa kemudian menurunkan kedua kuda tersebut lalu dimasukkan kedalam kandang milik saksi Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa kemudian kembali kerumah menggunakan motor milik saksi Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya setelah 2 (dua) ekor kuda berada pada pengusaan saksi Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging sekitaran pertengahan bulan Februari 2023 sekitar jam 09.00 WITA, untuk menanyakan "mauki beli kuda?" lalu saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “kuda apa itu?” lalu saksi Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab kembali “kuda betina ada anaknya” lalu saksi menjawab “kalau begitu kita kirimmi saja dulu foto nya” namun saksi Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mau mengirim foto tersebut hanya menyuruh saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging untuk mengecek secara langsung di rumah saksi Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi saksi tidak mengetahui rumah saksi Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi Sunusi menjemput saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging di depan Mal Bulukumba sekitar pukul 10.00 wita, saksi berangkat menggunakan mobil pick up bermerk grand max berwarna putih bersama dengan saksi Culli, setibanya di Kab. Bulukumba saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging bertemu dengan saksi Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) di pinggir jalan tepatnya sebelum kantor Lapas Bulukumba, saksi Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat itu menggunakan mobil bermerk rush berwarna putih lalu mengikuti saksi Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) dari belakang, saat saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging telah sampai di lapangan bola tidak lama saksi Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging dan saksi Culli duduk disamping teras milik saksi Sunusi sambil dibuatkan kopi, tidak lama kemudian saksi langsung menanyakan keberadaan kuda tersebut namun saksi Sunusi mengatakan “adaji, minummi dulu kopita” , namun pada saat itu saksi Sunusi terlihat menelpon orang yang saksi tidak ketahui saat itu, sekitar jam 15.00 wita, saksi sempat ditawari 1 (satu) ekor sapi betina lalu saksi menjawab “kalau cocokji harganya, dimana itu sapi” kemudian saksi Sunusi menunjuk ke arah kandang kemudian saksi mendatangi kandang tersebut dan melakukan tawar-menawar namun saksi Sunusi tidak ingin menjual sapi tersebut, pada saat itu saksi mempertanyakan kembali keberadaan kuda tersebut lalu saksi Sunusi mengatakan “tidak tau dimana itu kuda karena tidak diangkat yang punya kuda” sehingga pada saat itu saksi pulang ke rumah di Kab. Bantaeng. Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian saksi Sunusi menelpon kembali untuk bertanya harga yang di inginkan oleh saksi lalu saksi menjawab “ituji lima juta karena mahal sewa mobil” kemudian saksi Sunusi mengiyakan harga tersebut, lalu saksi mempertanyakan tentang surat tersebut lalu saksi Sunusi menggampangkan persoalan surat tersebut. sekitar

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.



kurang lebih 2 (dua) jam kemudian saksi Sunusi kembali menelpon untuk menawarkan kuda tetapi saksi tidak mempunyai uang, tetapi saksi Sunusi mengatakan “kita ambilmi, asal kita kasih saya (saksi Sunusi) setengah atau tanda jadi” kemudian saksi menjawab “jangan maki bosku arena baru ki kenal karena ituji cukup uangku sapi ka” lalu saksi Sunusi menanyakan lagi “tidak ada uangta setengah?” namun saksi menjawab “ada iya tapi ada acara dirumah” kemudian saksi Sunusi mengatakan “ambil mi nanti laku sapi ta baru kita kasihka” lalu saksi menanggapi “yang penting adaji kartu kuda dan surat pengantar” saksi Sunusi menjawab “adaji, kapan kamu ambil atau jemput” saksi menjawab “saya telpon jeki itu karena saya sibuk acara dirumah” kemudian setelah percakapan saksi dengan saksi Sunusi 1 (satu) jam kemudian saksi menelpon saksi Sirajuddin Als. Culli untuk menanyakan keberadaan saksi Culli kemudian saksi menanyakan kepada saksi Culli “bisako ambilkanka sapiku di rumahnya pak Sanusi Als. Uci” kemudian di-iya-kan oleh saksi Culli, lalu setelah sholat Ashar saksi bertanya kembali kepada saksi Culli “pergi jako?” kemudian di jawab “mauma jalan”, kemudian sekitar waktu maghrib, saksi menelpon saksi Culli untuk menanyakan sudah tiba dilokasi atau belu dan di jawab oleh saksi Culli bahwa telah sampai, kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi Culli tiba dirumah saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging dengan membawa hewan ternak 2 (dua) ekor kuda dan 1 (satu) ekor sapi kemudian saksi dan saksi Culli menurunkan 3 (tiga) ekor hewan tersebut bersama-sama, dan setelah itu saksi Culli pulang ke rumahnya, beberapa hari kemudian saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging menjual 2 (dua) ekor kuda tersebut kepada saksi Culli dan membawanya ke Kabupaten Jeneponto hingga akhirnya saksi Irwansyah Als Mimin Bin Toanging mengetahui kalau 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah kuda curian saat Tim Resmob Polres Bulukumba mendatangi saksi dan saksi Culli. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “*mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak*” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tersebut bukanlah milik terdakwa, dan barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, tetapi barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Ahmad bin Tallasa dengan ciri ciri yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang diambil oleh terdakwa Basri B Als Bonto Bin Bahrung dengan cara Terdakwa membuka pintu kandang tersebut dari balok sebanyak 2 (dua) batang lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan melepas tali kuda tersebut. Lalu Terdakwa menarik keluar kuda tersebut dari kandang mengarah belakang rumah korban arah ketimur kurang lebih 2 (dua) kilometer, sekitar jam 03.15 wita Terdakwa menambatkan kuda tersebut di kebun karet, lalu esoknya Terdakwa menghubungi saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa kuda tersebut sudah ada dan saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu untuk menjemput sebentar malam dan jam 02.00 wita dengan menggunakan mobil pick up warna hitam tanpa menggunakan bak kayu atau penghalang karena kedua kuda tersebut telah diikat kakinya lalu dinaikkan diatas mobil lalu ditutup menggunakan terpal warna biru, lalu kuda tersebut dibawa kerumah saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian menjualnya ke Saksi Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging, yang kembali menjual kedua ekor kuda tersebut kepada sdr. Culli yang kemudian sdr. Culli membawa 2 (dua) ekor kuda tersebut ke Kabupaten Jeneponto, hingga akhirnya pihak kepolisian (Tim Resmob Polres Bulukumba) menemukan 2 (dua) ekor kuda yang diambil oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) ekor kuda tersebut dicocokkan dengan Surat Kepemilikan Ternak Nomor Reg. 879/DPKH-117/VIII/2019 atas nama pemilik Ahmad di Kantor Resmob Bulukumba, ternyata kedua ekor kuda tersebut tersebut cocok dengan surat yang dikuasai oleh Saksi Ahmad bin Tallasa dan dari fakta hukum diatas ternyata kedua ekor kuda tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Ahmad bin Talla dan bukan merupakan milik Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemiliknya dalam mengambil kuda-kuda tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya milik orang lain" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud untuk dimiliki adalah adanya keinginan atau kehendak terdakwa yang telah diwujudkan dengan perbuatan agar suatu barang berada dalam kekuasaanya, sedangkan yang dimaksud melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita pagi telah hilang 2 (dua) ekor kuda milik Ahmad bin Tallasa tepatnya dalam sebuah kandang samping rumah milik korban di Dusun Ganta Desa Bontobireng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan ciri ciri kuda tersebut yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan, berdasarkan surat kepemilikan kuda Nomor Reg. 879/DPKH-117/VIII/2019 atas nama pemilik AHMAD;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ahmad bin Tallasa mengetahui 2 (dua) ekor kuda tersebut tidak ada dalam kandang Saksi Ahmad lalu menyampaikan hal tersebut kepada anak anaknya yaitu Saksi Muhammad Irham Bin Ahmad dan Saksi Ilham Bin Ahmad, kemudian secara bersama-sama melakukan pencarian disekitar rumah dan di sekitar lokasi kebun namun tidak juga menemukannya, sehingga Saksi Ahmad melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan beberapa hari kemudian, saksi korban Ahmad bin Tallasa mendapatkan pemberitahuan dari pihak Kepolisian bahwa kudanya tersebut ditemukan di Kabupaten Jeneponto, dimana terdakwa Basri B alias Bonto bin Banrung yang mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari dengan cara Terdakwa membuka pintu kandang tersebut dari balok sebanyak 2 (dua) batang lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan melepas tali kuda tersebut. Lalu Terdakwa menarik keluar kuda tersebut dari kandang mengarah belakang rumah korban arah ketimur kurang lebih 2 (dua) kilometer, sekitar jam 03.15 wita Terdakwa menambatkan kuda tersebut di kebun karet, lalu esoknya Terdakwa menghubungi saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa kuda tersebut sudah ada

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu untuk menjemput sebentar malam dan jam 02.00 wita dengan menggunakan mobil pick up warna hitam tanpa menggunakan bak kayu atau penghalang karena kedua kuda tersebut telah diikat kakinya lalu dinaikkan diatas mobil lalu ditutup menggunakan terpal warna biru, lalu kuda tersebut dibawa kerumah saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) menjualnya ke Saksi Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging yang kemudian juga menjual kedua ekor kuda tersebut kepada sdr. Culli yang kemudian sdr. Culli membawa 2 (dua) ekor kuda tersebut ke Kabupaten Jeneponto, hingga akhirnya pihak kepolisian (Tim Resmob Polres Bulukumba) menemukan 2 (dua) ekor kuda yang diambil oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut dari kandangnya tanpa seizin pemiliknya maka 2 (dua) ekor kuda tersebut sudah berada dalam kekuasaan terdakwa, yang kemudian dengan adanya terdakwa menyerahkan kuda tersebut ke saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) menjualnya ke Saksi Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging yang kemudian juga menjual kedua ekor kuda tersebut kepada sdr. Culli yang kemudian sdr. Culli membawa 2 (dua) ekor kuda tersebut ke Kabupaten Jeneponto, maka perbuatan terdakwa dan Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) telah bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi undang-undang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*. Bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersama-sama didalam rumusan pasal ini menunjukkan adanya adanya semacam kerja sama atau *samenwerking* baik berupa *bewuste samenwerking* (kerja sama yang



disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) serta kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. Bahwa dalam perkembangan Arrest HOGE RAAD Belanda telah diputuskan bahwa *"untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang perannya masing-masing didalam tindak pidana tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk mencari kuda milik orang lain yang nantinya akan dijual kemudian saksi susnusi akan memberikan keuntungan dari penjualan tersebut, sehingga berdasarkan hal itu terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 menuju Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi Ahmad Bin Tallasa yang saat itu sedang dalam kandang disamping rumah milik korban dengan cara pertama tama terdakwa membuka 2 balok pintu kandang lalu Terdakwa masuk kedalam kandang dan melepas tali kuda tersebut. Lalu Terdakwa menarik keluar kuda tersebut dari kandang mengarah belakang rumah korban arah ketimur kurang lebih 2 (dua) kilometer, sekitar jam 03.15 wita Terdakwa menambatkan kuda tersebut di kebun karet, lalu esoknya Terdakwa menghubungi saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa kuda tersebut sudah ada dan saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu untuk menjemput sebentar malam dan jam 02.00 wita saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemput kuda tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam tanpa menggunakan bak kayu atau penghalang karena kedua kuda tersebut telah diikat kakinya lalu dinaikkan diatas mobil lalu ditutup menggunakan terpal warna biru, lalu kuda tersebut dibawa kerumah saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) Bersama dengan Terdakwa, kemudian menurunkan kedua kuda tersebut lalu dimasukkan kedalam kandang milik saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa kembali kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor milik saksi Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa maupun saksi Sunusi Bin Talla telah mencabut keterangan yang telah diberikan di Berita acara penyidikan, namun akan tetapi pada persidangan yang telah ditentukan Penuntut Umum telah menyerahkan tambahan alat berupa surat berita acara penerimaan dan penelitian tersangka, surat berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang isinya menerangkan tentang pengakuan terdakwa dimana terlihat tidak ada paksaan maupun tekanan berupa pemukulan sebagaimana yang diterangkan terdakwa dan selain itu Penuntut umum juga menghadirkan saksi saksi verbalisan dimana pada saat memberikan tanggapan terhadap saksi saksi verbalisan tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak ada saksi verbalisan tersebut yang melakukan pemukulan kepada terdakwa hanya ketakutan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mencabut dan tidak membenarkan segala keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian dengan berbagai alasan sehingga majelis hakim kemudian melakukan pemeriksaan saksi Verbal Lisan (Penyidik) yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa penyidik telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 KUHP, sehingga alasan-alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan oleh terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga tidak meyakinkan oleh hakim akan tidak melakukannya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Dikepolisian merupakan petunjuk bagi hakim untuk menyatakan kesalahan terdakwa (vide : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 299 K/Kr/1959, tertanggal 23 Pebruari 1960);

Menimbang bahwa sebagaimana nota pembelaan tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbang pada unsur unsur dalam perkara ini dimana pada fakta persidangan yang secara jelas dan tegas mengatakan bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi Ahmad Bin Tallasa sebagaimana bukti kepemilikan Nomor 879/DPKH-kj/VII/-

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.B/k.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan cara terdakwa pertama tama berangkat dari rumah menuju ke samping rumah saksi Ahmad tepatnya di sebuah kandang dan setelah itu terdakwa lalu membuka kandang tersebut dengan cara membuka 2 (dua) balok pintu kandang lalu terdakwa masuk dan melepaskan tali 1 ekor induk kuda yang diikat ditiang kandang kemudian menariknya keluar, dan 1 ekor anak kuda yang tidak terikat mengikut di belakang. Bahwa terdakwa menarik kuda tersebut melewati belakang rumah saksi Ahmad mengarah ketimur dengan perjalanan sekitar dua kilo meter hingga sampai ke kebun karet;

Menimbang bahwa berpindahnya 2 (dua) ekor kuda tersebut tidaklah dikehendaki oleh saksi Ahmad bin Tallasa sebagai pemilik dimana hal itu ditegaskan dengan datangnya saksi Ahmad ke pihak kepolisian untuk melaporkan kehilangan ternaknya sehingga berdasarkan hal tersebut sudah jelas adanya perbuatan terdakwa memindahkan hewan ternak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk dimiliki karena setelah kuda tersebut diambil dari tempatnya semula terdakwa lalu menyerahkan kuda tersebut kepada lelaki Sunusi alias Ucci Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa meminta ijin dari pemiliknya yaitu lelaki ahmad sebagaimana perbuatan tersebut telah diuraikan dalam uraian unsur diatas sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memandang perbuatan sebagaimana yang telah dituntutkan oleh penuntut umum telah sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti berupa 2 (dua) ekor kuda yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) surat bukti kepemilikan kuda atas nama AHMAD, 1 (satu) bukti rekaman pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BANRUNG beserta surat berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang merupakan bukti surat dan barang bukti yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara yang lain maka terhadap barang bukti dan surat bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- 2 (dua) ekor kuda tersebut telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Basri B Als. Bonto Bin Banrung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor kuda yaitu 1 ekor induk berumur 12 (dua belas) tahun, warna bulu jampi/putih mempunyai cap punggung atau cap bakar A4/19 dan 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu jampi/putih berumur sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 1 (satu) surat bukti kepemilikan kuda atas nama AHMAD;
 - 1 barang bukti berupa (satu) bukti rekaman pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BANRUNG beserta surat berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 71/Pid.B/2023/Pn Blk dan perkara Nomor 66/Pid.B/2023/Pn Blk ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., dan Muhammad Musashi Acmad Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M Sulhidayat, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Muhammad Syamsurizal Abadi, SH.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim,

Muhammad Musashi Acmad Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blk.



A.M Sulhidayat S.H.,M.H.